



JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

79
TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 1405

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PT. DJAJANTI UNIVERSAL KABUPATEN GRESIK
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"PT. DJAJANTI UNIVERSAL."

DI DESA KARANG KIRING KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Office Manager PT. Djajanti Universal Kabupaten Gresik Nomor : 01/DU/ER/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Gresik Nomor : 460/664/403.23/2000 tanggal 9 Agustus 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor : 368/KANDEP/REK/TU-1/VI/2000 tanggal 28 Juni 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Office Manager PT. Djajanti Universal Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. DJAJANTI UNIVERSAL" di Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan ijin tetap kepada Office Manager PT. Djajanti Universal Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PT. DJAJANTI UNIVERSAL" yang diperuntukkan bagi para karyawan perusahaan di Desa Karang Kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

KEDUA

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. AMAN WIDJAJA

SIP / SPTP No. 237/SIP.G/U/XII/1999

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT: Penanggung Jawab/Pemegang ijin Balai Pengobatan "PT. DJAJANTI UNIVERSAL " dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Gresik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 23 AGUSTUS 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Gresik di Gresik.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Gresik di Gresik.